



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KALABAHI, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma Keperawatan, pekerjaan PNS, alamat Kampung Baru, RT. 06/RW. 03, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;-

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Diplomna III, pekerjaan Tenaga Honorer, alamat Domloli, RT. 06 /RW. 03, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;-

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah mempelajari berkas perkara ;-

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan sidang, dan telah meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan ;-

DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat bertanggal 19 Pebruari 2020 yang didaftarkan dalam register perkara Pengadilan Agama Kalabahi,

Hal. 1 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8/Pdt.G/2020/PA.Klb., tanggal 19 Pebruari 2020, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi NTT, pada tanggal 28 mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 28/07/V/2008 ;-
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka ;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat memilih bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat sekitar 2 bulanan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Bakalang karena tugas Penggugat setelah diangkat menjadi PNS di UPT Puskesmas Bakalang dan tinggal bersama selama setahun kemudian Tergugat kuliah di Kupang dan sampai saat ini tidak pernah tinggal bersama namun pertemuan terakhir sekitar akhir 2013 ;-
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu :-
 - a. Fauziyyah Syukur, perempuan, usia 11 tahun ;-
 - b. Faudzan Syukur, laki-laki, usia 5 tahun ;-Dan semuanya tinggal bersama orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun di dalam perjalanan pada tahun 2014 putus komunikasi sampai saat ini ;-
6. Bahwa sejak pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak-anak dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak anak kedua Penggugat maupun Tergugat lahir sampai saat ini, Tergugat tidak pernah mendidik anak-anak Penggugat maupun Tergugat, dan tidak pernah membimbing Penggugat sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isteri sebagaimana yang diajarkan dalam agama islam dan Kompilasi Hukum Islam ;-

Hal. 2 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb



7. Bahwa perceraian ini sudah mendapatkan izin dari Kepala UPT Puskesmas Bakalang tempat Penggugat berkerja ;-

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMER :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat seluruhnya ;-
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;-
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-

SUBSIDER:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan seadil-adilnya ;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-

Bahwa, pada setiap persidangan, Hakim telah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar mau kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Hakim tidak berhasil, maka gugatan Penggugat diperiksa dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya ;-

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :-

Hal. 3 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Pem.474/172/II/2020 yang dikeluarkan Kepala Desa Lendola, tanggal 18 Pebruari 2020, bermeterai cukup, dinaazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Hakim Tunggal memberi kode bukti (P -1) ;-
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 28/07/V/2008, tertanggal 26 Mei 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Hakim Tunggal memberi kode bukti (P-2) ;-
3. Fotokopi Keputusan Pemberian izin Perceraian, Nomor Pusk.445.3/67/2020, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Bakalang, tangga 17 Pebruari 2020, bermeterai cukup, dinazegelin, dilegalisasi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian Hakim Tunggal memberi kode bukti (P-3) ;-

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadapi dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

- 1) Saksi I, umur 69 tahun, agama Kristen Protestan pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.06/RW.03, Kampung Baru, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi Paman Penggugat, dan Saksi juga mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tetapi Saksi tidak tahu berapa lama di sana, setelah itu mereka tinggal di Bakalang karena

Hal. 4 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas Penggugat setelah diangkat menjadi PNS di UPT Puskesmas Bakalang ;-

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Bakalang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja tidak ada keributan dan tidak ada pertengkaran, namun sejak Penggugat pergi kuliah ke Maumere sekitar tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak-anaknya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai saat ini ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah membimbing Penggugat sebagai kewajiban seorang suami terhadap isteri ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah ada inisiatif damai dari keluarga Tergugat tetapi Penggugat tidak merespon ;-

2) Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1 MIPA Fisika, pekerjaan Guru Honorer SMP Bakalang, tempat kediaman di RT.002/RW.001 Kolijahe, Desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 2008, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat datang ke Bakalang sudah sebagai suami istri, tinggal di mes Puskesmas Bakalang sampai Penggugat pergi kuliah pada tahun 2014 ke Maumere ;-

Hal. 5 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bakalang karena tugas Penggugat yang diangkat menjadi PNS di UPT Puskesmas Bakalang, sampai sekarang ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Bakalang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa-biasa saja tidak ada keributan dan tidak ada pertengkaran, namun Saksi diceritakan oleh Saudara Penggugat sejak tahun 2008 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Penggugat pergi kuliah ke Maumere antara Penggugat dengan Tergugat putus komunikasi ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pernikahan Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak-anaknya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai saat ini, Penggugat tinggal di Bakalang Tergugat tinggal di Kalabahi ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah Tergugat tidak pernah menjengok Penggugat dan mendidik anak-anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah membimbing Penggugat sebagaimana kewajiban seorang suami terhadap isteri ;-
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak upaya damai dari keluarga kedua belah pihak ;-
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat, tapi tidak berhasil ;-

3) Saksi III, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kesehatan Lingkungan, pekerjaan PNS Puskesmas Bakalang, alamat Rt.02/Rw.01, desa Ombay, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor ;-

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang

Hal. 6 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :-

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat bekerja di Bakalang pada tahun 2008, namun tidak ada hubungan keluarga ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, selanjutnya Penggugat datang ke Bakalang ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah sebagai suami istri saat datang dan tinggal di mes Puskesmas Bakalang sampai Penggugat pergi kuliah pada tahun 2014 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di Bakalang karena tugas Penggugat yang diangkat menjadi PNS di UPT Puskesmas Bakalang, sampai sekarang ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Penggugat dan Tergugat tinggal di Bakalang, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering berantam ;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak Penggugat pergi kuliah Maumere pada tahun 2014 ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tinggal di Bakalang sedangkan Tergugat Saksi tidak tahu di mana tempat tinggalnya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan juga anak-anaknya ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat Tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat memenuhi sendiri nafkahnya karena bekerja sebagai PNS ;-

Hal. 7 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidak upaya damai dari keluarga, namun Saksi sering menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil ;-

Bahwa, pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan ;-

Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini karena Berita Acara tersebut adalah bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rbg dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di sidang, maka berlakulah ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, maka mediasi tidak perlu dilaksanakan ;-

Menimbang, bahwa sekalipun mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan

Hal. 8 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, dan dikuatkan pula oleh pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi : *له حق لا ظالم فهو يجب ولم المسلمين حكام من حاكم إلى دعى من (barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim dari kalangan orang Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya)*, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dikabulkan dengan verstek ;-

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat serta keterangannya di dalam sidang, Hakim Tunggal menilai bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena putus komunikasi sampai saat ini dan sejak pernikahan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat maupun anak-anak dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak anak kedua Penggugat maupun Tergugat lahir sampai saat ini, alasan mana sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 jo pasal 116 angka (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (P-1) Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian (bukti P-3), alat-alat bukti mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, bersifat partai, berhubungan langsung dengan permasalahan yang disengketakan, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan diperuntukkan sebagai alat bukti, dalam hal ini berdasarkan pasal 285 RBg jo pasal 1868 KUH Perdata, Hakim menilai bahwa alat bukti mana telah terpenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, Hakim juga menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa Penggugat adalah penduduk yang tinggal di kampung baru, Rt 06/Rw 03, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara,

Hal. 9 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Alor Provinsi NTT, sebagaimana bukti (P-1), dan telah melangsungkan perkawinan secara Syariat Islam sebagaimana bukti (P-2), maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi *relatif* maupun *Absolut* Pengadilan Agama in cassu Pengadilan Agama Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan (bukti P-2), maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Penggugat yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang masih aktif, maka terlebih dahulu Penggugat harus mendapat izin perceraian dari atasannya, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan Surat Pemberian izin Perceraian dari Atasannya, Nomor : Pusk.445.3/67/2020, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskemsas Bakalang, tanggal 17 Pebruari 2020 (bukti P-3), bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka prosedur pengajuan permohonan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 1990 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983, tentang Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan ternyata alasan-alasan pengajuan perceraian tidak terdapat unsur-unsur yang menghalangi sahnya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 1983, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak ada halangan secara administrasi untuk melakukan perceraian ;-

Meimbang, bahwa alat bukti (P-2) tersebut hanya untuk membuktikan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, bukan untuk membuktikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum

Hal. 10 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karena itu kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 ;-

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang Saksi, ketiga orang Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sudah dewasa, tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dan sudah disumpah sehingga telah terpenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana ketentuan angka (4) ayat (1) Pasal 172 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa selain syarat formil tersebut, Saksi-Saksi juga memenuhi syarat materil dimana Saksi-Saksi mengetahui peristiwa yang harus dibuktikan dan kedua Saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 308 – 309 R.Bg, dalam hal ini Hakim berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan gugatan Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena putus komunikasi sampai saat ini yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang, hal mana telah dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2014, di mana sejak datang di Bakalang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dalam hal ini Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (5) mengenai ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti ;-

Hal. 11 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat point (6) bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat hal mana dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang mengetahui bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dalam hal ini hakim menilai bahwa gugatan Penggugat point (6) telah terbukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di Mes UPT Puskesmas Bakalang, sedangkan Tergugat tinggal di Kalabahi ;-

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :-

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar adalah suami istri sah yang menikah di Kalabahi ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 sudah putus komunikasi sampai saat ini ;-
- Bahwa sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikana nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2014 sampai sekarang dan sejak saat itu Tergugat tidak datang mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya ;-
- Bahwa Saksi-Saksi pernah menasihati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mengunjungi dan tidak ada nafkah sebagaimana keterangan Saksi-Saksi, keadaan mana telah sedemikian rupa sifatnya, sehingga kebahagiaan kedamaian dan ketenteraman lahir bathin dalam rumah tangga

Hal. 12 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diisyaratkan dalam hukum perkawinan Islam telah sirna di antara Penggugat dengan Tergugat serta sulit untuk disatukan kembali ;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut majelis berkesimpulan bahwa telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 No. 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak berniat untuk berpisah dengan pihak lain, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-baqarah ayat 227

“dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam melakukan suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian sebagaimana ditetapkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan, maka harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri ;-

Menimbang, bahwa alasan atau alasan-alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan adalah bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Hal. 13 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menya
takan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir ;-
2. Menga
bulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-
3. Menjat
uhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat
(Tergugat) ;-
4. Memb
ebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-

Hal. 14 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M.SI., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat :-

Hakim Tunggal,

Agus Salim, S.Ag., M.SI.,

Panitera Pengganti,

Muhamad Nawir, S.H.,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 255.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. No. 8/Pdt.G/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)